



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

Thimoer Merit Setiawan, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 004/008 Sukatani Tapos Depok Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anak Agung Monny Aryadi Djilantik, S.IP., S.H., CLA., Med., CTLC., CCD., ACI Arb., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "Mamengkas & Partners" beralamat di Jalan Cempaka Nomor 17 RT 03/10 Depok Pancoran Mas Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Mei 2023 dibawah Register Nomor: 639/SK.Pdt/2023/PN Cbi. sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Direktur Utama PT. Pancanaka Property Groups Cq. Pancanaka Swasakti Utama Cq. Pancanaka, berkedudukan di Jalan Mahakam Nomor 8 Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang, sebagai Tergugat I;
2. Dedi Suprpto Riyadi, bertempat tinggal di Jalan Bintang Mas RT 004/003 (Depan SDIT Nurul Ulum) Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ichwan Anshory, S.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "M. ICHWAN A., S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Kaltim Palaza Kp. Kebon Duren RT 005 RW 07 Nomor 49 Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cibinong Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong tanggal 19 Mei 2023 dibawah Register Nomor:  
624/SK.Pdt/2023/PN Cbi, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor  
78/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong  
Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Hari  
Sidang;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April  
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong  
pada tanggal 23 Februari 2023 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Cbi,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum  
kepada Tergugat I dan Tergugat II ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2020, dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling Dan Bangunan, No. 12O-PINDAH/ Mianur/ SPJB/EKR-B/II/2020, telah terjadi perjanjian jual-beli tanah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
2. Bahwa dalam perkembangannya kedepan tanah PENGGUGAT ternyata masih bermasalah dengan Pemilik Tanah sebelumnya (Dedi Suprpto) (TERGUGAT II);
3. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 Pihak TERGUGAT II mulai menutup akses jalan kerumah PENGGUGAT, dengan mula-mula menutup dengan pagar dengan material bambu kemudian sekarang menutup dengan dinding precast beton (dinding beton) per tanggal 01 November 2022.
4. Bahwa TERGUGAT II dalam aksinya telah melanggar pasal 385 KUHP tentang perbuatan/mengambil merampas hak orang lain, dalam hal ini tanah, Secara Melawan Hukum berdasarkan perjanjian jual beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I.
5. Bahwa dalam sengketa antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT dalam kedudukannya di tanah tersebut dilindungi oleh

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang yaitu pada SEMA No. 7/2012 yang kemudian disempurnakan pada SEMA No. 4/2016 yang pada inti penjelasannya dapat diuraikan bahwa sebagai berikut:

"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa Penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."

1. Bahwa dengan adanya aksi dari TERGUGAT II sebagai pemilik tanah, PENGGUGAT mengalami kesulitan beraktifitas sehari-hari, bukan itu saja, PENGGUGAT mengalami tekanan psikis dan mental mengenai tanah/rumahnya yang telah diblokir tersebut, yang mana seharusnya tanah tersebut harus sesuai dengan kesepakatan diawal antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT dengan perjanjian dengan tidak adanya unsur yang membuat cacat perjanjian menurut peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa TERGUGAT I berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf f UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut berbunyi, pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang tersebut.
3. Bahwa ancaman pidana bagi DEVELOPER (TERGUGAT I) yang membangun perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, dan persyaratan yang diperjanjikan juga diatur dalam Pasal 134 Jo. Pasal 151 UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu dengan ancaman denda maksimal Rp 5 miliar.

Pasal 134 menyatakan, setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Pasal 151 menyatakan, setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5 miliar rupiah.

Selain sanksi denda, developer dapat dijatuhi sanksi administratif sesuai terdapat dalam Pasal 150 UU Perumahan, sanksinya mulai dari peringatan tertulis, pencabutan usaha, hingga penutupan lokasi.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat pada mulanya juga beritikad baik memfasilitasi antara TERGUGAT I & TERGUGAT II untuk berdasarkan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan yang baik. Akan tetapi TERGUGAT I belum juga dapat melunasi sisa pembayaran tanah, dan TERGUGAT II selalu merongrong ingin menutup total tanahnya yang membuat PENGGUGAT dan keluarganya beserta dua anak yang masih kecil tertekan setiap hari.
9. Bahwa Para Majelis Hakim yang Mulia sepatutnya menjatuhkan vonis perbuatan melawan hukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II bilamana melihat uraian-uraian diatas dan hal tersebut akan dibuktikan dalam sidang pembuktian lebih lanjut.
10. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT dan anaknya maka mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil yang dijelaskan sebagai berikut:
  - A. Materiil:
    - Bahwa kerugian materiil yang PENGGUGAT alami adalah hilangnya kesempatan berusaha karena rumah PENGGUGAT tidak bisa menjadi tempat alamat Bisnis Penggugat sebagai Interior Designer yang didaftarkan di Google Maps karena adanya Tembok tersebut. Membuat kerugian materiil sebesar 1 milyar rupiah.
  - B. Immateriil:
    - Bahwa dengan melihat kondisi kecemasan, kekalutan, gangguan fisik dan psikis terhadap keluarga PENGGUGAT, bahkan dapat disampaikan bahwa salah satu anak PENGGUGAT yang masih berusia 5 tahun menatap akses jalan keluar rumahnya dibeton tembok, dengan sedihnya mengatakan:

"Papa kita bagaimana keluar-masuknya" dengan kepolosan dan guncangan psikis kedepannya yang tidak bisa diprediksi.

Melihat kondisi psikis anak-anak kedepan, maka akibat hal-hal Imateriil yang telah terjadi dan akan terjadi kedepan, terutama masalah psikis keluarga, kerugian imateriil diperkirakan 8 milyar rupiah atau lebih yang PENGGUGAT dan keluarga sudah alami dan akan alami kedepan.
11. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

12. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Terguga I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DASAR YURIDIS

Bahwa Penggugat ingin menyampaikan beberapa peraturan dan putusan pengadilan yang memperkuat alasan dapat diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, dapat Penggugat sampaikan sebagai berikut :

### Undang-Undang.

1. Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata pertanggung-jawaban yang wajib dipenuhi oleh Developer (TERGUGAT I) adalah pertanggung-jawaban berdasarkan kesalahan (lilability without based on fault), karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum dan atas dasar kuasa yang dimiliki, kepada PENGGUGAT, melakukan pencatatan palsu dari tanah yang telah dijanjikan dalam perjanjian dan lain-lain, akibatnya pihak pembeli yang akan menanggung resiko kelak dikemudian hari dan hal tersebut sangat merugikan pihak pembeli.

Dan TERGUGAT II melakukan aksi-aksi yang Jelas bertentangan dengan hukum sehingga unsur Perbuatan Melawan Hukum terpenuhi.

2. Pasal 1366 KUHPerdata.

Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata Developer telah melakukan kelalaian atau kesembronoan, yang menyebabkan kerugian PENGGUGAT atas perbuatan-perbuatan TERGUGAT II.

"Setiap orang bertanggung-jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoan."

3. Pasal 134 Jo. Pasal 151 UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Pasal 150 UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Pasal 385 KUHP tentang perbuatan/mengambil merampas hak orang lain, dalam hal ini tanah, secara melawan hukum, yang telah dilakukan TERGUGAT II.

### Putusan Pengadilan.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan perkara dengan nomor 26/Pdt.G/2018 PN. Sda dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan Perbuatan Melawan Hukum kepada Developer karena belum menyediakan fasilitas air dan jaringan listrik, yang menyebabkan Penggugat belum bisa menempati rumah yang dibelinya;
2. Putusan perkara PN Nganjuk Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Njk dimana tentang Putusan penguasaan tanah yang melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta, uraian, beserta dasar-dasar yuridis yang Penggugat telah sampaikan, dengan penuh harap Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terbukti telah melakukan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Meminta untuk segera kepada TERGUGAT I atau TERGUGAT II membongkar Pagar Beton tersebut.
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan pembayaran kerugian immateriil sejumlah Rp. 8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) sampai dengan PARA TERGUGAT melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat II masing-masing hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I, tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Agustus 2023, Penggugat dan Kuasa Penggugat secara lisan menyampaikan permohonannya untuk mencabut surat gugatan untuk memperbaiki surat gugatan karena perdamaian berhasil sebagian antara Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya Penggugat memohon diperkenankan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan pencabutan surat gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara teori Hukum Acara Perdata, pencabutan surat gugatan mengisyaratkan sebagai berikut:

- Pasal 271 Rv :

“Penggugat dapat melepaskan gugatan (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatannya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

- Pasal 272 Rv

“ Pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang Pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan;

Pencabutan gugatan dapat diterima dengan cara yang sama, pencabutan gugatan membawa akibat hukum kepada:

- (1) Semua kepada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- (2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat dan Kuasanya secara di hadapan sidang tanggal 30 Agustus 2023, oleh karena Tergugat II belum menyampaikan jawabannya, maka berpedoman Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, permohonan pencabutan gugatan Penggugat berdasar sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan pencabutan surat gugatan tersebut, dan surat gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Cbi dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara *a quo* dari buku Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka berpedoman Pasal 272 Rv, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara *a quo* dari buku Register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 1.693.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H. dan Dhian Febriandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal ..... April 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nasruddin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Kuasa Penggugat, Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Zulkarnaen, S.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasruddin, S.H.,M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
- Biaya kirim pos	Rp.	49.000,-
- PNBP pencabutan	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,- +
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah)